

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah KUA Pejagoan**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementrian Agama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan keagamaan di Indonesia. Salah satunya adalah kantor urusan agama yang berada di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. KUA Kecamatan Pejagoan berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, namun tidak diketahui persis tahun berdirinya hanya diketahui penghulu pertama adalah bapak Haji Abu ‘Amar yang berkantor di rumah beliau.

Penghulu merupakan salah satu petugas yang berperan penting dalam proses keberlangsungan beberapa sistem dalam pelayanan keagamaan. Tugas penghulu ada beberapa hal. Pada waktu itu diantaranya memastikan bahwa syariat Islam diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat, menjadi imam shalat di masjid agung, menikahkan pengantin menurut hukum Islam, menjadi wali nikah, menjadi hakim pada kasus perceraian, pada kasus harta warisan dan masalah wasiat, memberi nasihat tentang masalah keislaman, bertanggungjawab terhadap pendidikan agama sekaligus sebagai da'i.

Terdapat beberapa bukti dokumen yang telah tertara pengarsipannya yang terdapat di KUA Kecamatan Pejagoan. Dokumen yang dimaksudkan tersebut terdapat di KUA Pejagoan ini tersimpan dalam buku catatan pernikahan yang tertera mulai tanggal 4 Januari

1937, oleh penghulu bapak Moh. Dasuki Sandredja sampai tanggal 12 Desember 1939.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejagoan pernah menempati rumah kediaman bapak Haji Abu Nawas sebagai kantor sementara, rumah beliau tepatnya berada di depan KUA Kecamatan Pejagoan yang sebelumnya untuk Kantor KUA Kecamatan Pejagoan sementara yang sekarang telah menjadi kantor KUA Kecamatan Pejagoan secara resmi. Setelah kemerdekaan Indonesia dan dibentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tanggal 3 Januari 1946, KUA Kecamatan Pejagoan menjadi bagian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejagoan menjadi wadah dan fungsi pencatatan perkawinan hingga sekarang di Kecamatan Pejagoan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejagoan beralamat di Jl. Pejuang Nomor. 259 RT 03 RW 03, Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan.<sup>2</sup>

## **2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan**

a) Batas-batas wilayah :

- 1) Utara : Kecamatan Karanggayam.
- 2) Selatan : Kecamatan Klirong.
- 3) Timur : Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Kebumen.

---

<sup>1</sup> Dokumen Profil KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, diakses pada tanggal 29 Juli 2024

<sup>2</sup> Dokumen Profil KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, diakses pada tanggal 29 Juli 2024

4) Barat : Kecamatan Klirong.

b) Luas Wilayah :

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen tahun (2014), secara geografis Kecamatan Pejagoan memiliki luas wilayah yang mencapai 4.484 Ha atau 44,84 Km<sup>2</sup> dengan letak Kecamatan Pejagoan terletak antara 7.4452° Lintang Selatan, 109,353° Bujur Timur dengan curah hujan rata-rata 200–300 mm/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Pejagoan 4.484 Ha terdiri dari Tanah Sawah 1.955,50 Ha dan Tanah Kering 2.528,50 Ha tanah yang di gunakan bangunan atau pekarangan 1.535,30 Ha dan tanah lain-lain 702,50 Ha. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Kebumen kurang lebih berjarak 15 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten.

c) Pemerintahan :

Kecamatan Pejagoan membawahi tiga belas desa, yaitu: Desa Pejagoan, Logede, Kebulusan, Kuwayuhan, Kedawung, Aditirto, Karangpoh, Jemur, Prigi, Kebagoran, Peniron, Watulawang dan Pengaringan.<sup>3</sup>

d) Kependudukan :

Jumlah penduduk yang berada di wilayah Pejagoan sebanyak 56,793 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- Laki-laki : 28,897 jiwa
- Perempuan : 27,896 jiwa

---

<sup>3</sup> Dokumen Profil KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, diakses pada tanggal 29 Juli 2024

### **3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan**

Visi yang diterapkan di kantor urusan agama di Kecamatan Pejagoan yaitu :

Terwujudnya masyarakat kecamatan pejagoan yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Pada sisi lain, kantor urusan agama yang terdapat di Kecamatan Pejagoan memiliki beberapa misi yang telah diterapkan oleh KUA Kecamatan pejagoan tersebut semenjak KUA tersebut berdiri hingga saat ini, diantaranya yakni :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan Islam.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab, rukyat, kemasjidan, serta pengembangan zakat dan wakaf.
- d. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat.
- e. Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral.


### **4. Tugas dan Wewenang KUA Pejagoan**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejagoan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor kementrian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas dan wewenang KUA terhadap wali mafqud adalah :

1. Mengangkat wali hakim. Wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab yang tidak ada.
2. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah special, kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyelenggarakan surat-menyurat berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam mengurus pernikahan, salah satunya yaitu perwalian yang dalam hal ini adalah wali mafqud.

## 5. Struktur Organisasi KUA Pejagoan



KUA Kecamatan Pejagoan berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama. Sedangkan struktur organisasi KUA Kecamatan Pejagoan terdiri atas seorang kepala, satu orang staf, satu orang pramu bakti, satu orang penjaga dan Kebersihan, Satu orang penyuluh Agama Fungsional (PAIF), delapan orang Penyuluh Agama Islam Non PNS yang terdiri dari seorang yang bergerak di bidang Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah, seorang di bidang Pengadministrasi Zakat dan Wakaf, seorang di bidang Pengadministrasi Binwin dan Kemitraan, dan seorang di bidang Pengadministrasi.

## 6. Identifikasi Kepala Kantor Urusan Agama Pejagoan Kebumen

Peneliti mengunjungi KUA Pejagoan Kebumen dan mewancarai Kepala Kantor urusan Agama Pejagoan Kebumen untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai penelitian yang berjudul Penyelesaian Permasalahan Calon Mempelai Perempuan Karena Wali Mafqud Pada Kantor Urusan Agama Pejagoan Kebumen. Identitas Kepala Kantor Urusan Agama Pejagoan sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan Kebumen memiliki struktur organisasi yang jelas, salah satunya yaitu kepala KUA :<sup>4</sup>

Nama : H. Fatachul Chusen, S.Ag., M.Pd.I

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Pejagoan

Terdapat beberapa tugas yang dilakukan sebagai kepala KUA yang dilimpahkan, hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap operasional dan administrasi kantor.
- b. Melaksanakan tugas kepenghuluan.
- c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- d. Memantau dan meningkatkan tugas BAZ, LPTQ, PHBI dan MUI.
- e. Bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kec.Pejagoan.
- f. Mendukung dan mensukseskan kegiatan lintas sektoral

---

<sup>4</sup> Dokumen Profil KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, diakses pada tanggal 29 Juli 2024

## **B. Permasalahan yang dihadapi Pihak Mempelai Wali Mafqud**

Berdasarkan peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 mengenai wali hakim menyatakan bahwa keabsahan pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.<sup>5</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) no 30 tahun 2005 yang diterbitkan berdasarkan peraturan menteri agama menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.<sup>6</sup> Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku sehingga mempelai dapat melangsungkan pernikahan berdasarkan sebab yang telah tertera pada peraturan pemerintah.

Islam menempatkan manusia dalam konteks ruang dan waktu, oleh karena itu Islam mengatur hubungan manusia dengan dua aspek. dalam konteks keruangan, Islam menyikapi hubungan manusia dan alam secara harmonis dan seimbang. Sebagai sumber dan pemilik sebenarnya, tentu saja kehidupan seseorang di dunia ini mengalami berbagai perubahan, sehingga hukum Islam harus selalu ditafsirkan agar dapat ditemukan konteksnya dalam kehidupan seseorang.

---

<sup>5</sup> Peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang *wali hakim*

<sup>6</sup> Peraturan menteri agama pasal 2 ayat (1) no 30 tahun 2005 tentang *wali hakim*



Tentu saja wali dalam suatu perkawinan merupakan hal yang penting dalam suatu perkawinan, karena wali merupakan salah satu hal yang dapat mencapai tujuan perkawinan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai peranan dan kehadiran wali dalam suatu perkawinan. Ada yang mengatakan bahwa perwalian adalah syarat perkawinan, ada pula yang mengatakan bahwa perwalian bukanlah syarat perkawinan, melainkan menurut sunnah. Perselisihan tersebut muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hadis Nabi. Terkait dengan wali dalam perkawinan.

Kenyataan yang terjadi di KUA Pejagoan, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena adhal tertentu, misalnya wali nasab tidak ada atau disebut dengan wali mafqud, sehingga jika wali nasab tidak ada dapat berpindah ke wali berikutnya dan terakhir ke wali hakim. Dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa unsur Kepala KUA Pejagoan, penghulu, masyarakat yang peneliti wawancarai masing-masing mengungkapkan pendapatnya.

Sebagaimana penjelasan dari Fatachul Chusen bahwa “wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau gaib atau adhal. Status sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.”<sup>7</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Moch. Murtaqi, bahwa “wali mafqud itu ketika tidak diketahui lagi keberadaannya, akan tetapi harus ditelusuri penyebabnya di Kantor Catatan Sipil, apakah hilang akibat gempa bumi, meninggal di pesawat atau penyebab lainnya. Pihak KUA

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Fatachul Chusen, sebagai Kepala KUA Pejagoan, 11 Juli 2024

harus kembali kepada indikator wali biasa, wali muhakam, wali mafqud, KUA harus ketat. Dalam artian harus meneliti, mencari, mengumumkan benar-benar sudah tidak ada, tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya”.<sup>8</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Ahmad Darwaji, seorang tokoh adat atau disebut juga P3N (Pembantu pejabat Pencatat Nikah) bahwa: “Jika terjadi wali nasab yang tidak berada ditempat maka yang berhak menikahkan anak perempuannya adalah wali yang sederajat dan jika tidak ada juga maka terakhir yang harus menikahkan wali hakim”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peralihan wali akibat wali mafqud, yaitu nasab tidak jelas, walinya gaib (hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan walinya adlal. Untuk solusinya yaitu : sebelum menentukan wali yang berhak menikahkan, maka perlu diberikan waktu untuk mengumumkan keberadaan wali nasabnya : ketegasan pihak KUA untuk mengambil alih perwalian (wali hakim) dengan mengikuti prosedur, adanya wali yang sederajat dari unsur keluarga.

Pemberian kuasa yang terdapat pada pasal 1792 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau pelimpahan kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Hal tersebut telah tertera

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Moch. Murtaqi, sebagai Pegawai KUA Pejagoan, 11 Juli 2024

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ahmad Darwaji, tokoh adat pejagoan, 15 Juli 2024

dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditimbulkan.

Seorang wali berkewajiban untuk menikahkan sendiri putrinya dengan calon suaminya, namun ketika seorang wali tidak mampu untuk melakukan apa yang sudah menjadi wali nikah bagi putrinya disebabkan oleh kondisi tertentu, maka seorang wali memiliki hak untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai pengganti dirinya, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak menjadi wali, hal tersebut dalam kategori orang yang berhak menjadi wali.

*Wali Mafqud* merupakan seseorang yang mempunyai wewenang sebagai wali dalam suatu pernikahan yang dalam waktu lama tak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya sudah pasti menyulitkan ketika pelaksanaan pernikahan, terutama jika orang tersebut tidak meninggalkan suatu pesan untuk keluarganya. Selain itu juga menyulitkan bagi anak perempuannya apabila ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dengan sebab walinya tersebut mafqud.

Peneliti akan memaparkan dan mengemukakan lebih jauh lagi terkait adanya hukumnya mafqud yang akan disampaikan. Terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan definisi mafqud dari dua segi, yakni dari segi bahasa dan segi istilah.

Wali yang mafqud ialah wali nasab yang hilang dari keluarganya dan tidak diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin dikarenakan kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin dikarenakan wali tersebut

meninggal dunia namun kabarnya tidak diketahui, atau mungkin karena suatu hal lainnya.

Wawancara dengan informan diketahui bahwa persoalan terkait wali mafqud. Sebagaimana disampaikan oleh EAM bahwa: “Waktu saya ada didalam kandungan umur 6 bulan bapak saya sudah tidak ada, saya lahir juga tidak ada bapak hanya seorang ibu akan tetapi kami sudah berusaha mencarinya tetap tidak tau, makannya saya menikah dengan wali mafqud”.<sup>10</sup>

Terdapat hal yang sama lagi disampaikan oleh STM, “bahwa saya juga baru mengetahui setelah saya lahir tidak ada bapa, karena bapa saya kabarnya meninggal dan sudah dicari sampai keluarganya tetap juga tidak ada, dari tetangga juga ada yang mengatakan sudah pindah lama, sudah beberapa bulan dicari tetap tidak ada, maka dari itu saya menikah dengan menggunakan wali mafqud”.<sup>11</sup>

Berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh SK bahwa: “Waktu saya masih kecil juga bapak pergi ngga tau kemananya perginya itu sudah bertahun tahun sudah kami cari sampai keluarganya tetepi masih belum bisa ditemukan alamatnya makannya saya kepikiran untuk menikah dengan cara menggunakan wali mafqud. Namun setelah mendengar dari penjelasan dari pihak KUA maka ia tidak merasa keberatan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan EAM, pelaku nikah karena wali mafqud Logede, tanggal 26 Juli 2024

<sup>11</sup> Wawancara dengan STM, pelaku nikah karena wali mafqud Kuwayuhan, tanggal 5 Agustus 2024

Terdapat penyampaian lain yang dituturkan oleh MR selaku orang tua yang bersangkutan bahwa : “Anak saya sudah dinikahkan oleh wali hakim karena saat itu saya juga suami saya pergi ngga tau kemana tidak pamit sama saya juga saya pribadi keterbatasan biaya untuk mencari alamatnya tetap tidak tau dimananya”.<sup>12</sup>

Penjelasan yang disampaikan oleh DN menuturkan bahwa : “pada waktu saya masih kecil bapak saya itu pergi tanpa pamit dan tidak pulang-pulang, pada saat itu juga saya sudah mencari sampai ke keluarganya akan tetapi dari pihak keluarga itu tidak mengetahui juga keberadaannya, nah maka dari itu saya dan keluarga saya memutuskan untuk menikah dengan menggunakan wali mafqud”.<sup>13</sup>

Penjelasan dari informan di atas dapat diketahui bahwa persoalan adanya penggantian status wali nasab menjadi wali mafqud dikarenakan posisi wali nasab berada jauh ketika proses pernikahan anaknya dan tidak diketahui keberadaannya saat itu. Sedangkan di sisi lain dari pihak keluarga wali ada yang menolak untuk menjadi wali nikah. Namun disatu sisi ada yang mau menerima untuk menjadi wali nikah untuk menggantikan wali nasab yang berhak untuk menikahkan dengan penggantian posisi perwalian oleh wali hakim.

Berdasarkan hal ini, pentingnya kedudukan wali nasab sebagai wali yang utama untuk menikahkan pada pernikahan anaknya. Dengan kehadiran wali nasab yang sangat penting untuk melangsungkan proses

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan SK, pelaku nikah karena wali mafqud Penambangan, tanggal 5 Agustus 2024

<sup>13</sup> Wawancara dengan DN, pelaku nikah karena wali mafqud Lengkong, tanggal 5 Agustus 2024

pernikahan, akan mempengaruhi proses yang berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut yang juga bergantung pada kedudukan wali. Selain wali nasab atau yang sederajatnya dengannya, maka wali hakim adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Jika dari pihak keluarga menyatakan bahwa wali nasab adalah wali mafqud, maka pihak keluarga akan membuat surat pernyataan tentang permohonan wali hakim di KUA. Hal ini sebagai dasar tentang kedudukan wali hakim pengganti dari wali mafqud tersebut, sehingga di kemudian hari jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pihak KUA tidak bisa disalahkan dalam hal ini.

### **C. Penyelesaian Permasalahan Calon Mempelai Perempuan karena Wali Mafqud Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen**

#### **1. Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan**

Berdasarkan peraturan menteri agama RI tahun 2005 menyatakan bahwa :

Pada pasal 1 ayat (2) Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Sedangkan di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan :

Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan

Ayat (2) dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali merupakan salah satu rukun yang ada di dalam pernikahan. Tetapi tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar, ada beberapa pernikahan yang bermasalah, khususnya terkait dengan wali mafqud. Wali sendiri dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Namun terkadang ada wali nasab yang sakit, pikun, tidak diketahui keberadaannya. Salah satu penyebab berpindahnya hak kewalian dari wali nasab kepada wali hakim adalah mafqud.

Wali mafqud merupakan wali yang tidak diketahui keberadaannya, yang di sebabkan oleh beberapa faktor, mengingat bahwa wali merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Mengingat bahwa wali merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan, maka hal-hal yang menyangkut tentang wali menjadi sangat penting juga, dimulai dari data-data wali tersebut, proses pendaftaran sampai dengan proses berlangsungnya pernikahan.

KUA Kecamatan Pejagoan Kebumen ini ada beberapa calon Pengantin yang mendaftarkan nikah dengan menggunakan wali hakim karena di sebabkan oleh adanya beberapa alasan yang harus di lakukan menggunakan wali nasabnya yaitu wali mafqud. Berdasarkan keterangan dari Fatachul Chusen, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan Kebumen beliau menjelaskan bahwa :

*“Di KUA Kecamatan Pejagoan ini khususnya, ada beberapa calon pengantin yang mendaftar nikah dengan menggunakan wali mafqud atau wali hakim, di karenakan*

*adanya beberapa faktor salah satunya yaitu wali dari pihak calon catin perempuan sudah meninggal ataupun tidak di ketahui keberadaannya, maka di haruskan menggunakan wali hakim dari KUA.”<sup>14</sup>*

Begitu juga pendapat dari Moch. Murtaqi, selaku pegawai Kantor Urusan Agama Pejagoan :

*“Sering ada catin yang mendaftar nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud, tapi maksudnya sering disini bukan selalu ada, tapi pasti setiap bulan pasti ada, untuk jumlahnya sendiri sekitar 2-5% dalam 1 bulan.”<sup>15</sup>*

Pada sisi lain, Dul Wahid juga menyampaikan terkait prosedur pengajuan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud :

*“Prosedurnya membawa surat desa, karena desa yang tau bahwa wali ini tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya.”<sup>16</sup>*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Muhammad Iqbal Fauzi selaku pegawai Kantor Urusan Agama Pejagoan yang menyatakan bahwa :

*“Untuk yang mengajukan wali mafqud di KUA Pejagoan ini harus ada surat keterangan dari desa bahwa orangtuanya tidak ada (sudah meninggal) dan harus mematuhi beberapa prosedur yang harus di lakukan. Untuk prosedur pengajuannya, yang pertama sesuai dengan pendaftaran catin yang menggunakan wali mafqud, seluruh berkas harus di penuhi, kemudian mencantumkan surat permohonan wali hakim dengan menggunakan alasan yang sesuai dengan persyaratan wali mafqud di KUA setempat, khususnya di KUA Pejagoan ini. Akan tetapi pada bagian keterangan alasan yang mengharuskan menggunakan wali mafqud masih dikosongi keterangan mafqudnya karena masih belum paham walinya*

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Fatachul Chusen, sebagai Kepala KUA Pejagoan. “Faktor yang melatarbelakangi menggunakan wali mafqud di KUA Pejagoan”. 11 Juli 2024

<sup>15</sup> Wawancara dengan Moch. Murtaqi, sebagai Pegawai KUA Pejagoan, 11 Juli 2024

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dul Wahid, sebagai Pegawai KUA Pejagoan, 11 Juli 2024



*siapa. Sehingga ketika kita korek dan telusuri keterangan nasabnya dengan meninjau siapa ayahanda, keluarga ayahanda, darimana asalnya dan seterusnya. Kemudian dengan informasi yang dari catin berikan itu bisa kita simpulkan bahwa walinya ada tapi hilang atau tidak diketahui. Dan itu harus kita buktikan memang benar-benar tidak diketahui.”<sup>17</sup>*

Dalam aturannya wali yang tidak diketahui keberadaanya harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan Desa setempat. Tetapi surat tersebut tidak cukup digunakan untuk mengabulkan permohonan wali hakim dengan alasan wali nasabnya mafqud.

Ahmad Riyadi selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Pejagoan juga menuturkan :

*“Tidak cukup hanya mengandalkan data keterangan dari desa tanpa kita korek keterangan dari yang bersangkutan, atau keluarga atau orang lain yang kenal dengan dia.”<sup>18</sup>*

Terdapat pernyataan yang berbeda yang dituturkan oleh Fatachul Chusen selaku Kepala KUA Pejagoan terkait kuat tidaknya surat keterangan dari Lurah untuk dijadikan sebagai acuan permohonan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud :

*“Yang tahu pertama kan dari RT/RW kemudian diklarifikasikan ke pihak Desa jika memang betul-betul walinya itu tidak diketahui keberadaannya, tidak ada kabar sama sekali ke keluarga. Kalau saya kan tidak mungkin mengecek. Kan yang pertama pasti di RT/RW yang menyatakan benar atau tidaknya bahwa walinya ini memang tidak ada. Ada juga kemarin yang walinya terkena bencana tsunami, dan tidak diketahui masih hidup atau tidak. Takutnya kalau dilaksanakan pernikahan dengan wali nasab yang lain, tapi walinya masih*

---

2024 <sup>17</sup> Wawancara dengan Muhammad Iqbal Fauzi, sebagai Pegawai KUA Pejagoan, 11 Juli

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ahmad Riyadi, selaku Pegawai KUA Pejagoan, 11 Juli 2024

*hidup. Jika memang benar walinya sudah meninggal maka harus ada surat kematian.”*

Sudah menjadi sebuah peraturan adanya pemeriksaan berkas sebelum pernikahan itu dilakukan. Pemeriksaan berkas bertujuan untuk mengoreksi keakuratan data-data yang telah masuk. Dalam hal wali mafqud ini meskipun pihak keluarga sudah melampirkan surat keterangan dari lurah, tetapi pihak KUA tidak serta merta percaya terhadap surat tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh M. Chodlir Cholilur Rahman selaku pegawai KUA Pejagoan :

*“Informasi yang dibutuhkan ketika walinya tidak diketahui keberadaannya yakni melalui keterangan dari calon pengantin dan pihak keluarganya. Kita tidak bisa menerima keterangan hanya dari anaknya saja. Kadang-kadang calon manten itu karena merasa ayahnya tidak ada kan yang datang ke KUA hanya calon suami dan calon istri, keluarga tidak ada. Karena yang wajib ada ketika pemeriksaan adalah calon suami istri dan wali. Ketika walinya dirasa 67 tidak ada akhirnya walinya tidak ada yang ikut. Nah itu kita tidak hanya terima menyerah dan menerima informasi dari calon manten saja. Ketika sudah dari berbagai sudut orang-orang yang ada kaitannya dengan ayahnya itu sudah tidak bisa ditembusi, karena memang tidak tahu dan seterusnya, ya sudah itu berarti si calon bisa ditentukan walinya ini wali hakim alasannya mafqud.”<sup>19</sup>*

KUA Pejagoan pernah beberapa kali terjadi permasalahan terkait dengan wali mafqud. Seperti yang telah disampaikan oleh Muhammad Iqbal Fauzi selaku pegawai KUA Pejagoan :

*“Pernah ada yang mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud, tetapi setelah dikorek keterangannya ternyata wali nasabnya masih ada, hanya saja hubungan antara mereka tidak harmonis dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Untuk yang mengajukan wali mafqud harus*

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan M. Chodlir Cholilur Rahman, sebagai Pegawai KUA Pejagoan, 11 Juli 2024

*ada surat keterangan dari desa bahwa orangtuanya tidak ada. Tapi terkadang apa yang ditandatangani oleh lurah, lurah itu tidak mau tahu. Hanya yang penting tanda tangan dan stempel saja. Untuk keterangan benar tidaknya lurah tidak mau tahu. Kita sering kecolongan hanya karena tanda tangan dan stempel dari lurah.*

*Kepala desa itukan tidak mau ribet ngurusi hal seperti itu dianggap tidak penting karena masih banyak hal yang lebih penting. Tapi ketika urusan data-data ini mudin menyerahkan kepada kepala desa untuk tanda tangan, maka kepala desa ya tanda tangan. Makanya kita sama PPPN atau mudin kita tidak boleh langsung percaya begitu saja, karena tidak semua mudin itu dia faham dan tidak semuanya mudin itu jujur, dalam artian menyingkap hal-hal yang misteri dan tidak jelas ini. Problem lainnya yaitu dari penjelasan yang tidak terus terang dari yang bersangkutan dan kelurganya.”<sup>20</sup>*

Tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Fatachul Chusen selaku Kepala KUA Pejagoan :

*“Pernah ada masalah terkait wali mafqud di karenakan wali dari calon mempelai perempuan tidak di ketahui keberadaanya tetapi masih hidup.maka dari pihak KUA menganjurkan untuk mencarinya terlebih dahulu mengingat wali nasabnya masih ada.”<sup>21</sup>*

Proses yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan di KUA Pejagoan dengan mengambil beberapa tindakan, sebagaimana yang di sampaikan oleh Fatachul Chusen selaku Kepala KUA Pejagoan :

*“Jadi ada beberapa hal permasalahan terkait wali maqfud tidak semuanya pengajuan wali hakim karena walinya mafqud langsung kita terima, tetapi masih kita cari, kita korek keterangannya. Karena kita di KUA kalau wali masih ada (wali aqrab), dalam artian masih belum jelas keberadaannya atau tidak dijelaskan hidup dan matinya, tetapi belum pernah ada berita kematiannya maka tidak boleh pindah ke wali ab’ad,*

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muhammad Iqbal Fauzi, sebagai Pegawai KUA Pejagoan, 11 Juli 2024

<sup>21</sup> Wawancara dengan Fatachul Chusen, sebagai Kepala KUA Pejagoan, 11 Juli 2024

*yakni termasuk juga wali mafqud dan wali adhal karena wali aqrabnya masih hidup.*

*Ketika sudah berbagai sudut untuk mengorek apa dan dimana walinya tidak ditemukan, bahkan orang terdekatnya mungkin tetangga ataupun mudin yang tau kondisi masyarakatnya langsung bahwa wali tersebut tidak diketahui. Jika terbukti data-data tersebut salah maka data akan kita kembalikan. Akhirnya bisa kita sampaikan kepada calon bahwa data tersebut harus diganti, kalau tidak diganti maka tidak bisa melangsungkan pernikahan.*

*Jika terbukti data-data tersebut salah maka data kita kembalikan dan kita minta untuk diperbaharui. Nah kebetulan deteksi dini harus kita lakukan. Jadi mulai dari pendaftaran berkas, pemeriksaan berkas sampai dengan tanda tangan selalu ada pengawasan. Ketika sudah ada bukti bahwa itu ayahnya masih ada dan seterusnya akhirnya kita meluruskan jika ada permasalahan antara mereka.”<sup>22</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut Kepala KUA Kecamatan Pejagoan menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim. Hal tersebut dikarenakan alasan walinya mafqud.

Untuk prosedurnya sendiri sama sebagaimana prosedur pendaftaran pernikahan pada umumnya namun khusus wali mafqud ini harus melampirkan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa walinya memang benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Tetapi surat-surat tersebut bukan menjadi acuan utama, artinya pihak KUA masih memerlukan keterangan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan karena data yang diberikan dari desa tidak semuanya valid.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Fatachul Chusen, sebagai Kepala KUA Pejagoan, 11 Juli 2024

Berdasarkan hal tersebut, pihak KUA memerlukan konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Selain data yang dibuat oleh desa dan penjelasan dari calon manten, pihak KUA juga meminta kepada calon manten untuk membuat surat pernyataan tertulis bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa benar walinya tidak diketahui keberadaannya dengan ditandatangani oleh calon manten, ketua RT atau RW, serta Kepala Desa atau Lurah setempat.

Kepala KUA menjelaskan bahwa pernah terjadi masalah terkait wali mafqud. Permasalahan tersebut yakni ada yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya Mafqud. Untuk meluruskan kesalah pahaman antara orang tua calon mempelai dan pihak KUA terkait masalah wali mafqud tersebut, dalam hal ini pihak KUA memanggil calon mempelai dan orang tua calon mempelai untuk diberikan penjelasan dan pengarahan.

Pihak KUA menasehati calon mempelai dan kedua orang tuanya dan meminta untuk memperbarui data data yang salah. Akan lebih baik lagi jika dalam menetapkan wali mafqud tersebut diperketat sehingga akan meminimalisir manipulasi data yang dilakukan oleh pihak calon mempelai. Misalnya selain mendengarkan keterangan dari calon mempelai dan orang tuanya, pihak KUA juga mendengarkan keterangan dari orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga calon mempelai atau bisa juga meminta keterangan dari PPPN.

Apabila pihak KUA memberikan persyaratan yakni bukan hanya melampirkan surat keterangan dari desa tetapi juga meminta

surat penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa wali dari calon manten memang benar tidak diketahui keberadaannya akan jauh lebih baik lagi, sehingga pihak calon mempelai akan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam memberikan keterangan.

Tindakan yang diambil oleh pihak KUA adalah tindakan yang sudah tepat, yakni bukan hanya memberikan penjelasan dan pengarahan kepada calon mempelai dan orang tua nya. Bukan hanya di masyarakat namun bagi pihak KUA peran PPPN ini juga sangat penting karena PPPN membantu menjelaskan dan memberikan pengarahan kepada masyarakat khususnya terkait masalah wali mafqud.

## 2. Proses yang Dilakukan Sebelum Diadakannya Akad Nikah Dengan Wali Mafqud

Berdasarkan keterangan dari kepala Kantor Urusan agama (KUA) di Kecamatan Pejagoan yang menerangkan bahwa ketika wali nasab telah meninggal dunia, akan ada proses yang perlu dilalui sebelum diadakannya akad nikah. Proses tersebut meliputi :

### a. Pemberkasan Data

Sebelum diadakannya pernikahan perlu dilakukan pemberkasan oleh calon mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Pemberkasan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana calon mempelai dalam mempersiapkan diri untuk menikah.

Pemberkasan juga dilakukan untuk mengetahui asal usul serta pendataan yang akan dilakukan untuk memberikan

keterangan bahwa yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya pemberkasan data ini, mempelai akan lebih mudah untuk mengetahui dan melangsungkan proses pernikahan melalui pemberkasan data yang akan dicatat baik oleh pengadilan agama maupun yang dilakukan oleh KUA dan pencatatan sipil.

Pemberkasan data dilakukan dengan memberikan data yang valid sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada pihak KUA setempat untuk didata dan dicek kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui yang bersangkutan benar adanya dalam mengisi dan memenuhi syarat untuk menjadi calon mempelai yang sah atau tidak. Ini dikarenakan akan ada proses validasi yang dilakukan untuk pengecekan data yang sesungguhnya.

Data yang dimaksud dalam pemberkasan data ini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Data tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Mendatangi RT atau RW setempat untuk mengurus surat pengantar nikah yang akan dibawa oleh calon pengantin ke kelurahan.
- 2) Mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan dibawa oleh calon pengantin ke KUA Kecamatan.
- 3) Apabila pernikahan dilakukan diluar kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke

KUA kecamatan tempat calon pengantin melaksanakan akad nikah.

- 4) Apabila pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari kerja, maka mendatangi kantor kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja.

Pada saat penyerahan data juga akan ditanyai mengenai status calon mempelai, apakah sudah menikah atau belum. Kemudian, apabila akan menggunakan wali nasab maka harus terdapat catatan yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan apabila menggunakan wali mafqud, maka akan dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada wali yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Konfirmasi tersebut biasanya dilakukan dengan cara *video call* yang kemudian akan ditanyakan mengenai kesanggupan wali yang bersangkutan untuk menjadi wali pada saat akad pernikahan berlangsung. Terkadang wali tersebut memberikan kewenangannya kepada keluarganya yang laki-laki dan memenuhi syarat untuk menjadi wali pengganti menjadi wali mafqud pada saat pernikahan berlangsung.

Apabila wali nasab telah lama berpisah dan tidak diketahui keberadaannya hingga waktu tersebut, harus dilakukan pencarian terlebih dahulu oleh calon mempelai untuk memastikan keberadaan wali nasab. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam komunikasi dan dalam proses pernikahan yang akan dilakukan calon mempelai.



Berdasarkan hal tersebut, dapat dilakukan pencegahan yang dapat mengakibatkan permasalahan yang mungkin saja terjadi pada pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut. Terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan untuk melakukan pengajuan wali mafqud. Syarat tersebut adalah :

- 1) Orang yang bersangkutan atau wali yang bersangkutan sudah tidak ada
- 2) Wali nasab tidak tercatat di data catatan sipil
- 3) Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (setelah dilakukan pencarian oleh calon mempelai)
- 4) Tidak adanya keluarga dari wali nasab yang dapat menggantikan perwalian dalam proses pernikahan.

Pengajuan perwalian untuk melakukan pernikahan yang disebutkan diatas dapat digantikan dengan wali mafqud. Wali mafqud akan dilakukan apabila telah diusahakan untuk memenuhi syarat yang harus dilakukan sebagaimana mestinya dengan wali nasab. Syarat tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu yang kemudian apabila telah memenuhi syarat tersebut baru dilakukan proses selanjutnya.

Proses yang dilakukan ketika tidak adanya wali nasab adalah dengan menggantikannya yang dilakukan oleh wali mafqud. Sebagai kelancaran pernikahan, wali mafqud tersebut dilakukan dengan cara pengajuan ke pengadilan agama. Salah satu contohnya apabila ayah calon mempelai masih ada, tidak diperbolehkan berpindah tangannya perwaliannya.

Pada sisi lain, dapat dianggap wali mafqud apabila wali nasab yang bersangkutan sudah dicari namun tidak diketahui keberadaannya. Proses tersebut kemudian dilakukan pengajuan ke pengadilan agama untuk mendapatkan keterangan perpindahan kewalian yang akan dilakukan. Perpindahan hak kewalian ini akan dicatat di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wali mafqud yang memiliki kakak laki-laki tidak boleh dilakukan pergantian perwaliannya. Hal ini dikarenakan hak wali nasab tetap berada pada wali nasab yang sesungguhnya atau sang ayah dari calon mempelai. Ini disebabkan karena tidak diperbolehkannya melakukan surat kematian apabila tidak ada bukti yang mendukung dalam hal tersebut.

b. Validasi Data

Wali mafqud akan diberlakukan berdasarkan keterangan yang didapat dari calon mempelai itu sendiri. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan atas keterangan dari calon mempelai yang bersangkutan tersebut. Pengecekan kebenaran ini akan dilakukan oleh pihak SP3N sebagai validasi data yang akan memastikan kebenaran keterangan dari calon mempelai mengenai keterangan masih ada atau tidaknya wali nasab yang bersangkutan.

Perwalian yang berpindah hak dari wali nasab kepada wali mafqud harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keterangan yang keliru dari calon mempelai kepada petugas yang bersangkutan. Setelah

dinyatakan wali nasab tidak ada, maka dapat melakukan proses pengajuan wali mafqud kepada pengadilan agama.

Apabila data yang telah diperoleh oleh SP3N telah dilakukan pengecekan dan dinyatakan valid, maka dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Proses yang dimaksud adalah proses pengajuan pemberkasan ke pengadilan agama. Hal ini dilakukan untuk memberikan keterangan kepada pengadilan agama dan memenuhi pemberkasan yang akan dilakukan oleh calon mempelai. Pengajuan ini juga harus memiliki surat keterangan wali untuk pengajuan ke pengadilan agama.

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses pemberkasan data. Prosesnya tersebut yaitu :

- 1) Melakukan pendaftaran pernikahan di KUA yang dilakukan di tempat dilaksanakannya akad nikah
- 2) Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanannya adalah gratis
- 3) Apabila pernikahan dilakukan diluar kantor KUA, maka akan dikenai biaya layanan sebesar Rp 600.000 di BANK persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah, dan melakukan penyerahan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah.

Setelah dilakukan proses tersebut, maka dapat melakukan proses selanjutnya untuk memperlancar keberlangsungan proses pernikahan yang akan dilakukan. Proses tersebut belum usai dikarenakan terdapat proses lain yang belum dilalui. Proses

tersebut adalah proses terakhir yang akan dilalui yaitu proses berlangsungnya akad nikah.

c. Akad Nikah

Langkah selanjutnya adalah proses yang dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah. Langkah ini adalah langkah terakhir yang dilakukan setelah melalui berbagai proses pemberkasan dan pengecekan data yang telah tervalidasi.

- 1) Pemeriksaan data nikah calon mempelai atau calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah yang dilakukan oleh petugas KUA setempat.
- 2) Pelaksanaan akad nikah dan dengan penyerahan buku nikah di lokasi pernikahan apabila pernikahan dilaksanakan berada di luar kantor KUA.
- 3) Pelaksanaan akad nikah yang dibersamai penyerahan buku nikah yang akan di kantor KUA apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA.

3. Data Wali Mafqud Tahun 2024 di Kecamatan Pejagoan

Kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pejagoan merupakan salah satu tempat yang menarik bagi penulis kunjungi. Hal ini dikarenakan terdapat data yang menarik pada tahun 2024 yang berada di kantor urusan agama yang diteliti oleh penulis. Terdapat beberapa hal yang perlu diteliti dan dikaji dalam penelitian yang terkait dengan wali mafqud dengan sebab terjadinya wali mafqud dan hubungan atau status wali mafqud dengan calon mempelai di Kecamatan pejagoan Kabupaten Kebumen.

Terdapat beberapa data yang diperoleh penulis dari kantor urusan agama (KUA) yang berada di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Data tersebut diperoleh penulis dari KUA Kecamatan Pejagoan berdasarkan data asli yang diperoleh dari bulan Januari-Juni tahun 2024 yang meliputi :

**Tabel III- 1**  
**Data Peserta Wali Mafqud Bulan Januari-Februari 2024 di**  
**Kecamatan Pejagoan**

No.	Bulan	Peserta	Status Wali		Sebab Menjadi Wali Hakim
			Nasab	Hakim	
1	Januari	16	15	1	Wali nasab tidak ada
2	Februari	25	24	1	Wali nasab tidak ada
3	Maret	16	14	2	Wali nasab tidak ada, wali tidak diketahui keberadaannya
4	Apil	40	39	1	Wali tidak diketahui keberadaannya
5	Mei	24	22	2	Wali nasab tidak ada
6	Juni	43	42	1	Wali nasab tidak ada

Berdasarkan data bulan Januari-Juli tahun 2024 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah peserta yang menikah terdapat 164 mempelai yang mendaftar secara sah di kantor urusan agama Kecamatan Pejagoan. Terdapat peserta yang menikah dengan wali nasab lebih banyak dibandingkan dengan wali hakim, yakni sebanyak 15 mempelai di bulan januari, 24 mempelai pada bulan februari, 14 mempelai pada bulan maret, 39 mempelai pada bulan april, 22 mempelai pada bulan mei, dan 43 mempelai pada bulan juni. Total

mempelai dengan wali nasab pada bulan januari-juni pada tahun 2024 berjumlah sebanyak 156 mempelai.

Pada sisi lain, terdapat mempelai yang menggunakan wali hakim pada saat akad berlangsung. Diantaranya terdapat 1 orang mempelai yang menikah pada bulan januari, 1 mempelai pada bulan februari, 2 mempelai pada bulan maret, 1 mempelai di bulan april, 2 mempelai di bulan mei, dan 1 mempelai di bulan juni. Mempelai yang menggunakan wali hakim pada bulan januari-juni tahun 2024 di Kecamatan Pejagoan berjumlah 8 orang di Kecamatan Pejagoan.

Beberapa mempelai menggunakan wali hakim yang dapat diketahui melalui data tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Diantara 8 orang mempelai tersebut menggunakan wali hakim dikarenakan beberapa hal, yaitu terdapat wali nasab yang tidak ada dan wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya hingga proses pernikahan tersebut berlangsung.

#### **D. Kebijakan KUA terkait yang dihadapi Calon Mempelai Wali Mafqud di Kecamatan Pejagoan**

Kebijakan dalam kantor urusan agama (KUA) tentunya sangat diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kebijakan yang digunakan oleh KUA Kecamatan Pejagoan sebagai pedoman dalam menghadapi wali mafqud. Kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Kantor urusan agama Kecamatan Pejagoan memberikan kebijakan dalam hal keringanan dalam mencari informasi mengenai wali nasab dengan cara yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu dengan

menanyakannya di balai desa, keluarga wali nasab, dan media sosial tanpa diberi tenggang waktu atau batasan mengenai waktu pencarian informasi wali nasab.

2. Apabila wali nasab dikatakan mafqud, wali dapat digantikan oleh laki-laki yang masih senasab sesuai urutan wali atau menggunakan wali hakim. Namun dengan catatan, harus mencari wali nasab terlebih dahulu semaksimal mungkin. Apabila tetap tidak diketahui keberadaannya, maka dapat mengajukan surat pernyataan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya dengan materai 10.000 dan diketahui oleh 2 orang saksi laki-laki beserta kepala desa atau lurah yang diserahkan kepada pihak KUA.
3. Sesuai kebijakan KUA Kecamatan Pejagoan, wali mafqud tidak harus diajukan ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena apabila wali dikatakan masih hidup tetapi tidak diketahui alamatnya, dan apabila wali dikatakan sudah meninggal tidak diketahui kuburannya.